

# **PELAKSANAAN KOORDINASI PENERBITAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA**

Oleh:  
**MARADEN TAMBUNAN**  
NIM : E21109028

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015

*e-mail: mantabmaradentambunan@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Koordinasi Penerbitan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah rencananya para PKL dan Camat beserta jajarannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku PKL disebabkan belum adanya sanksi yang tegas terhadap PKL yang melakukan pelanggaran yang berjualan sepanjang jalan Kecamatan Rasau Jaya. Selain itu PKL juga telah disediakan tempat jualan yang lebih layak di sekitar pelabuhan antar Kabupaten Kubu Raya, namun dengan alasan tidak banyaknya konsumen atau pembeli maka PKL tidak mau menepati apa yang telah disediakan oleh pihak yang berwenang.

Kata-kata Kunci : PKL, Koordinasi dan Penelitian

## IMPLEMENTATION COORDINATION CONTROL OF STREET VENDORS IN DISTRICT RASAU KUBU RAYA JAYA

Oleh:  
**MARADEN TAMBUNAN**  
NIM : E21109028

Thesis of State Administration of Science Program Faculty of Social and Political Sciences,  
University Tanjungpura Pontianak 2015

### ABSTRACT

Coordinating the implementation of the Control of Street Vendors In District Rasau jaya Kubu Raya . The method used in this research is descriptive qualitative method. Data sources used were key informants who were the street vendors and sub-district and its board. In this study, the authors also conducted interviews and documentation in order to obtain data on how to coordinate street vendors in the field based on existing data. The author seeks to develop the data in a systematic, factual and accurate information on the facts, nature, and the relationship between the phenomenon exists. The results showed that the behavior of PKL due to the absence of strict sanctions against the street vendors who sell along the road offenses Rasau Desa Jaya. In addition PKL has also provided a more viable sales around the harbor between Kubu Raya, but the reason is not the number of consumers or buyers of the vendors do not want to occupy what has been provided by the authorities.

Keywords: PKL, Coordination and Research

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Pedagang Kaki Lima ( PKL ) merupakan salah satu permasalahan perekonomian yang dialami oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Sebagian masyarakat tersebut memilih salah satu alternatif usaha di sektor informal dengan modal relatif kecil yang sering kita kenal dengan sebutan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ini kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pingir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya Pedagang Kaki Lima, sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Seiring perjalanan waktu para Pedagang Kaki Lima ini tetap ada hingga sekarang, namun ironisnya para Pedagang Kaki Lima ini telah dianggap mengganggu para pengguna jalan karena para Pedagang Kaki Lima tersebut telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya. Namun bila kita menengok kembali pada masa penjajahan Belanda dahulu, antara ruas jalan raya, trotoar harus ada jaraknya yaitu jarak dari jalan ke pemukiman. Namun pada kenyataannya Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) mengalami kesulitan dalam mengatasi, dengan meningkatnya

para Para Pedagang Kaki Lima yang begitu pesat dan disamping itu penanganan pemerintah juga masih kurang kurang dalam memberikan penyuluhan tentang dampak serta sebab akibat dsri membuka dagangannya disembarang tempat. Oleh karena itu sering terjadi bentrok antara Pedagang Kaki Limadan Satpol PP pada saat penertiban bangunan sedang berlangsung. Para Pedagang Kaki Lima ini telah dianggap mengganggu para pengguna jalan, karena para Pedagang Kaki Lima tersebut telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya. Namun bila kita menengok kembali pada masa penjajahan belanda dahulu, antara ruas jalan raya, trotoar harus ada jaraknya yaitu jarak dari jalan ke pemukiman. Namun pada kenyataannya Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) mengalami kesulitan dalam mengatasi yaitu dengan meningkatnya para Pedagang Kaki Lima yang begitu pesat, dan disamping itu penanganan pemerintah juga masih kurang dalam memberikan penyuluhan tentang dampak serta sebab akibat dari membuka dagangan disembarangan tempat.

### **2. Rumusan Masalah**

Berpedoman dengan latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu

“ Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya “.

### 3. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang hendak dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan maksud yang di laksanakan kegiatan tersebut. Demikian juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan koordinasi penertiban yang di lakukan oleh Satpol PP dan menjalankan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

### 4. Manfaat Penelitian

Penelitian akan lebih bermanfaat apa bila mempunyai data yang akurat dan dapat menambah wawasan pembaca, oleh karena itu, penulis merumuskan manfaat peneliti sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi peneliti mengenai Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan

khususnya dalam Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

2. Manfaat Praktis adalah Penelitian ini dapat member masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang sejumlah kekurangan yang ada dalam Pelaksanaan Koordinasi Pedagang Kaki lima dan pelaksanaan yang di lakukan oleh Satpol PP.

### 5. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu melakukan koordinasi kepada anggota organisasi dalam menyelesaikan tugas. melalui penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat dan pembagian pekerjaan yang baik kepada anggota organisasi, maka setiap individu akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima dan tanpa adanya koordinasi didalam sebuah organisasi maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Adapun pengertian Koordinasi menurut Handoko ( 2003 : 15 ) berpendapat “Koordinasi adalah sebagai proses pengintegrasian dan kegiatan - kegiatan pada satuan - satuan yang terpisah ( Departemen - departemen atau bidang - bidang fungsional ) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien”.

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri - sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada usaha berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha -usahanya dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian didalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu yang dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Secara Teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Di dalam kelompok terdapat dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan di koordinasikan yang dapat mencapai hasil lebih dari pada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya dilakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini

diharapkan dapat berfungsi dalam dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.

Rivai ( 2005:444 ) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma - norma social yang berlaku.

Dari pengertian diatas sangatlah jelas bahwa dalam melaksanakan sebuah koordinasi diperlukan ketertiban Agar dalam pencapaian harus ditangani dengan baik. Kata penertiban jika ditinjau dari kamus Besar Indonesia modern karangan Daryanto S.S. menjelaskan tentang aturan, teratur, rapi, dan sopan. Maksudnya disini adalah berisi aturan - aturan yang berlaku dimasyarakat yang harus dipenuhi melihat fenomena dan fakta social yang terjadi di masyarakat cukup beragam, hal yang sama juga dikatakan oleh salah satu masyarakat yang berada di Kecamatan Rasau Jaya. Bapak Ahmad desember 2012 menjelaskan bahwa dalam mengartikan sebuah kata penertiban sangat jelas dengan kata disiplin dan tentunya juga untuk mendisiplinkan masyarakat dimulai dengan aparat Dinas Pemerintahan yang beklerja didalamnya baru diterapkan ke masyarakat. Itulah betapa pentingnya

peranan penertiban bagi manusia karena dari situ dapat membawa manusia kearah yang lebih baik.

## **A. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dan kualitatif dapat diartikan yaitu dengan penelitian oleh peneliti dan mengumpulkan semua data di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang kemudia dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang berlangsung dan mencoba untuk member pemecahan masalahnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan koordinasi penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian tentang kordinasi penertiban Pedagang Kaki Lima didaerah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah disamping menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena penelitian berdomisili di Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah di daerah tersebut juga peduli

dalam menangani masalah yang terjadi anantara Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga penelitian ini dapat bermanfaat.

Waktu penelitian direncanakan setelah proposal ini disetujui menjadi proposal penelitian. Rencannya mulai dari pengumpulan data dan penulisan laporan sekitar 3 (tiga) bulan, seperti tercantum dalam table skedul penelitian.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini terdiri dari penulis, pejabat daerah setempat, Muspika, pemuka masyarakat setempat dan khususnya Satpol PP Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive yakni didasarkan atas cirri-ciri atau sifat-sifat yang telah diketahui sebelumnya, dan diketahui memahami atau menangani masalah yang sedang diteliti (Sugiono, 2004:96), sedangkan objek penelitian oini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Teknik Wawancara**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Teknik Observasi

Teknik observasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengamati fenomena yang terkait dengan masalah kegiatan koordinasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Rasau Jaya yang meliputi prosedur koordinasi pertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Satpol PP.

## 2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan mengacu pada panduan wawancara. Teknik ini digunakan untuk menjangkau data dan informasi dari informan tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan masalah penelitian.

## PEMBAHASAN

### a. Tugas Satpol PP

Dengan tugas dan fungsi baru Pemerintahan Daerah yaitu perwujudan kesejahteraan rakyat, maka tugas dan fungsi Satpol PP juga mengalami kemajuan. Jika sebelumnya bertugas menjalankan keamanan dan ketertiban, sekarang lebih kompleks karena bergeser kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan gejolak social. Untuk melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima tidak serta merta bisa dilihat bahwa secara material telah

terjadi pelanggaran terhadap Perda yang ditetapkan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pelaku ekonomi informal merupakan orang-orang yang kalah dalam pertarungan perebutan ekonomi dan negara tidak bisa memenuhi dan melindunginya. Demikian juga dengan arus urban yang tinggi karena di pedesaan sudah kehilangan lapangan kerja dan akhirnya menimbulkan beban baru di perkotaan, misalnya masalah pemukiman.

Kebutuhan akan Satpol PP yang bervisi baru dalam rangka Otonomi Daerah ini sangat penting untuk memperoleh kesamaan pandangan baik dari Satpol PP sendiri, masyarakat, dan pemegang kebijakan daerah dan sebagainya. Diakui atau tidak dalam awal pembentukannya jaman colonial Polisi Pamong Praja ditempatkan sebagai alat penguasa (pemerintah colonial) untuk menertibkan masyarakat dan mengendalikan keamanan yang melanggar Peraturan Daerah setempat.

### b. Perspektif Sistem Penyelenggaraan Tugas Penertiban

Pada tahap perspektif system yang dimaksud adalah menggunakan system terbuka, yakni dalam proses penegakan Perda Satpol PP memiliki keterbukaan dengan instansi-instansi lain sehingga memungkinkan melakukan kerja sama

dengan isntansi terkait, seperti pada saat Satpol PP melakukan razia atau operasi penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima. Apabila Satpol PP melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima secara besar-besaran maka Satpol PP akan berkerja sama dengan Polri, TNI.

jika Pedagang Kaki Lima yang berada di pasar, maka Satpol PP akan berkerja sama dengan Dians Pasar, sedangkan apabila melakukan penertiban di jalan raya maka Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Perhubungan.

### **c. Pengendalian oleh Satpol PP dalam Menertibkan PKL**

Pengendalian yang dilakukan oleh aparat Satpol PP terhadap para Pedagang Kaki Lima yang terbukti melanggar Peraturan Daerah. Apabila Pedagang Kaki Lima yang sudah diberikan teguran tersebut dan masih melanggar maka akan dilakukan operai penertiban, dan para Pedagang Kaki Lima yang terkena penertiban wajib mengurus dan menyelesaikannya ke kantor Satpol PP untuk mengambil barangnya kembali setelah didata dan ditindak lanjuti oleh Penyidik Satpol PP terlebih dahulu.

### **d. Koordinasi Satpol PP terhadap PKL**

Dalam koordinasi vertical didalam sebuah struktur organisasi pastinya ada pimpinan. Kunci sukses dalam bagaimana

melakukan koordinasi vertikal adalah bagaimana kerjasama antara pimpinan dan bawahan. Apabila bawahan sulit untuk diatur maka pimpinan bisa memberikan sanksi yang tegas kepada bawahan. Dalam konteks penelitian ini adalah Satpol PP dan anggotanya. Kepala Satpol PP memberikan arahan agar melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima sesuai Perda yang berlaku dengan melalui berbagai prosedur.

Sedangkan dalam koordinasi horizontal, koordinasi ini dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima agar mau disiplin dengan aturan Perda yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Apabila Pedagang Kaki Lima dalam menertibkan melakukan perlawanan maka Satpol PP berhak memberi sanksi. Sejauh ini Satpol PP telah banyak melakukan koordinasi dengan Pedagang Kaki Lima dengan berbagai cara.

### **e. Koordinasi dengan Kasi Trantib**

Kasi Trantib merupakan komandan tertinggi Satpol PP dalam ruang lingkup sebuah kecamatan. Begitu juga dengan Kecamatan Rasau Jaya, Kasi Trantib yang dipimpin salah satu Satpol PP ini merupakan instruktur perpanjangan tangan dari seorang Camat dalam hal keputusan lapangan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Berbagai hal yang dilakukan Satpol PP

selain mengawasi Perda, Satpol PP juga banyak terlibat dalam pengamanan dan penertiban untuk kepentingan daerah dimana mereka bertugas.

**Maraden Tambunan** sebagai wakil Kasi Trantib Kecamatan Rasau Jaya bertugas dan melaksanakan :

1. Mengadakan kegiatan-kegiatan di lapangan sekaligus sebagai coordinator lapangan sesuai dengan perintah Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
2. Mendampingi Camat bila berpergian mengadakan kegiatan turun ke lapangan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan anggota Satpol PP dilapangan.
3. Memonitoring dan mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan anggota Satpol PP dilapangan.
4. Menjaga dan melindungi ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan Kantor Camat Rasau Jaya maupun di luar Kantor Camat Rasau Jaya.
5. Menugaskan anggota Satpol PP untuk membuat surat dan melaporkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan wilayah Kecamatan Rasau Jaya.

**Zainal Abidin** sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Kecamatan Rasau Jaya bertugas melaksanakan :

1. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya.
2. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Seksi Kentertraman dan ketertiban yang mempunyai fungsi.

#### **f. Turun ke Lapangan**

Setelah mendapat surat instruksi dari Camat untuk para Pedagang Kaki Lima, Satpol PP kembali turun ke lapangan dengan bekal surat tersebut. Diharapkan dengan membawa surat instruksi Camat ini para Pedagang Kaki Lima mau pindah atau membongkar lapaknya dengan sukarela. Namun kadang-kadang apa yang diharapkan tidak sesuai kenyataan.

Demikianlah yang terjadi di Rasau Jaya, para Pedagang Kaki Lima seolah tuli dengan teguran-teguran yang ada dan tidak memperdulikan.

#### **KESIMPULAN**

Apa yang dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya melakukan koordinasi vertical sudah sesuai prosedur dan aturan yang ada. Yaitu dengan melakukan koordinasi dari atasan dengan bawahan. Apabila bawahan atau anggota Satpol PP Rasau Jaya tidak taat pada aturan atau menyalahi

apa yang menjadi tata tertib maka akan mendapatkan sanksi yang tegas dari atasannya. Dalam hal ini, Satpol PP dibawah naungan seorang Camat dan Kasi Trantib akan melakukan koordinasi terus menerus dengan anggota guna merumuskan kebijakan yang mereka jalankan.

Satpol PP mengalami kesulitan dikarenakan Pedagang Kaki Lima sulit diajak dalam melakukan koordinasi. Contohnya pada saat Pedagang Kaki Lima diundang ke Kantor Camat untuk membahas tentang pelanggaran Perda yang mereka lakukan, namun sangat jarang Pedagang Kaki Lima yang mau hadir ke kantor camat untuk secara bersama-sama membahas dan mencari solusi atau jalan tengah.

## SARAN

Untuk pelaksanaan koordinasi vertical penulis menyarankan agar dalam melakukan koordinasi dari atasan dan bawahan jangan sampai ada salah paham atau apa yang di instruksikan atasan tidak dilaksanakan oleh bawahan. Dalam melakukan penertiban harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti apa yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima dan apa solusi untuk memberikan Pedagang Kaki Lima tempat berjualan yang sesuai dengan aturan Pedagang Kaki Lima.

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, marilah kita patuhi semua peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang telah dibuat agar Negara kita ini menjadi Negara yang bersinar akan ketaatan hukum warga negaranya sehingga terciptanya lingkungan yang indah, bersih, sehat, dan nyaman sehingga kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Faisal, sanafiah. 2000. *Penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gibson, J.L Dkk. 1990 : *Proses dan struktur perilaku organisasi*, Jakarta.Erlangga Handoko. H.T. 2009; *Manajemen,BPFE*, Yogyakarta.
- Islamy Irfan, M. 2007 : *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi aksara.
- Moekijat. 1993 ; *Teori komunikasi*, Bandung, Mandar Maju.
- Moenir A.S 2000 ; *Manajemen Pelayanan umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi aksara  
Moenir A.S 1987 ; *Pendekatan Manusia dan Organisasi terhadap pembinaan pegawai*, Jakarta, Gunung agung.
- Mulyana Deddy. 2007 ; *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung, Rosda karya.  
Mulyana Deddy. 2006 ; *Komunikasi Organisasi*, Bandung, Rosda karya.
- Morissan. 2009 ; *Teori Komunikasi Organisasi*, Bogor, Ghalia.

Sugiono. 2011 ; *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung, Alfabeta.

Hasibuan, Malayu S.P, 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MARADEN TAMBUNAN  
NIM / Periode lulus : E21109028/IV  
Tanggal Lulus : 6 Mei 2015  
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara  
E-mail address/ HP : [Mantabmaradentambunan@gmail.com](mailto:Mantabmaradentambunan@gmail.com) / 085252443883

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika\*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

PELAKSANAAN KOORDINASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI  
KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui  
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Arifin, S.Sos, M.AB  
NIP.197105021997021002

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 10 Juli 2015

MARADEN TAMBUNAN  
NIM. E21109028

Catatan :  
\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)